

KEPUTUSAN BERSAMA

**MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI,
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DAN
MENTERI DALAM NEGERI**

NOMOR : KM.139/PW.004/MPPT-89

NOMOR : 0712a/U/1989

NOMOR : 70 Tahun 1989

T E N T A N G

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OBJEK
WISATA BUDAYA**

**MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI,
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
DAN MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang :
- a. bahwa objek wisata budaya yang tersebar luas diseluruh Indonesia merupakan kekayaan budaya yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan perlu dimanfaatkan sebagai penunjang peningkatan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa pemanfaatan objek wisata budaya tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan upaya perlindungan dan pelestarian;
 - c. bahwa dengan semakin luasnya ruang lingkup penanganan di bidang objek wisata budaya, maka diperlukan penanganan yang lebih terarah, terpadu dan terkoordinasi untuk mewujudkan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang berdaya guna dan berhasil guna;
 - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bersama antara Menteri

Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan dan Pengembangan Objek Wisata Budaya;

Mengingat :

1. Monumentern Ordonantie STBL. 238 Tahun 1931 tentang Cagar Budaya Nasional;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1969 tentang Pengembangan Kepariwisataaan Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pedoman Dalam Melaksanakan Kebijakanaksanaan Pemerintah Dalam Membina Pengembangan Kepariwisataaan Nasional;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata;
11. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.08/OT.033/MPPT-83 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagai-mana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.29/OT.001/MPPT-87;

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222 e/O/1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 0172/O/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Nomor 0173/O/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan beserta perubahannya;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA BUDAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. **KEBUDAYAAN BANGSA** adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budidaya rakyat Indonesia seluruhnya, dan kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai kebudayaan di Daerah-daerah diseluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan Bangsa serta usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.
- b. **OBJEK WISATA** adalah tempat atau keadaan alam, sistem sosial, budaya serta peninggalan sejarah dan perwujudan ciptaan manusia yang menarik untuk dikunjungi wisatawan.
- c. **OBJEK WISATA BUDAYA** adalah yang meliputi sisten Sosial, budaya serta peninggalan sejarah dan perwujudan ciptaan manusia lainnya yang menarik untuk dikunjungi wisatawan.

- d. **WISATA BUDAYA** adalah suatu bentuk kegiatan pariwisata dengan memanfaatkan kekayaan budaya yang memiliki potensi untuk dikembangkan, dengan tujuan untuk menunjang peningkatan pembangunan nasional dengan kesejahteraan masyarakat tanpa melupakan upaya pelestarian dan pengamanannya.
- e. **PRODUK WISATA** adalah hasil keterpaduan atau rangkaian kegiatan dari aksesibilitas, kemudahan sarana pariwisata, sumber daya, jasa pelayanan dan Objek Wisata yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh wisatawan.
- f. **SUMBER DAYA WISATA** adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya buatan dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai Objek Wisata.
- g. **KOMISI Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan** adalah suatu wadah konsultasi dan koordinasi non struktural yang dibentuk di dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan serta pemanfaatan Objek Wisata Budaya.
- h. **PAMONG BUDAYA** adalah seorang atau sekelompok orang yang atas dasar kesadaran dan kerelaan sendiri, sesuai dengan keahliannya berupaya dengan penuh dedikasi memelihara dan melestarikan suatu bentuk/unsur budaya yang hidup di lingkungannya secara perorangan maupun kolektip.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan kerja sama adalah untuk mengadakan koordinasi antara jajaran Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Departemen Dalam Negeri dalam rangka untuk meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan Objek Wisata Budaya sebagai bagian dari Kebudayaan Bangsa guna terwujudnya pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pembinaan dan pengembangan Objek Wisata Budaya yang dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan upaya kelestarian dan perlindungan Objek Wisata Budaya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 :

- a. Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi secara fungsional mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab merencanakan, memanfaatkan, membina dan mengembangkan kepariwisataan;
- b. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan secara fungsional mempunyai tugas wewenang dan tanggung jawab merencanakan, memanfaatkan, membina dan mengembangkan Objek Budaya;
- c. Departemen Dalam Negeri secara fungsional menunjang peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Objek Wisata Budaya yang terkoordinasi di seluruh Indonesia, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

BAB IV

P E L A K S A N A A N

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Komisi Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Objek Wisata Budaya di Tingkat Pusat dan di Tingkat Daerah, selanjutnya disebut KKPP Wisata Budaya dan KKPPD Wisata Budaya.

BAB V

S T R U K T U R

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan KKPP Wisata Budaya terdiri dari :
 - a. Pengarah, yaitu Direktur Jenderal Pariwisata, Direktur Jenderal Kebudayaan, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah;
 - b. K e t u a ;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Wakil Sekretaris, dan
 - f. Beberapa Orang Anggota.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua dijabat oleh Pejabat Eselon II Direktorat Jenderal Pariwisata atau Direktorat Jenderal Kebudayaan atau Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Otonomi Daerah dan atau Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah;

- (3) Sekretaris dan Wakil Sekretaris dijabat oleh Pejabat Eselon III sesuai dengan jabatan Ketua dan Wakil Ketua dari ketiga jajaran yang terkait;
- (4) Anggota KKPP Wisata Budaya adalah wakil-wakil instansi:
 - a. Sekretariat Jenderal Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
 - b. Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri;
 - d. Direktorat Jenderal Pariwisata;
 - e. Direktorat Jenderal Kebudayaan;
 - f. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
 - g. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah;
 - h. Wakil-wakil Instansi lain yang dianggap perlu.
- (5) Pembentukan KKPP Wisata Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasa 5 ditetapkan oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 7

- (1) Susunan Keanggotaan KKPPD Wisata Budaya terdiri dari :
 - a. K e t u a ;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Beberapa Orang Anggota.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan atau Kepala Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I;
- (3) Sekretaris dan Wakil Sekretaris dijabat oleh Pejabat dari ketiga jajaran Instansi terkait sesuai dengan jabatan ketua dan wakil;
- (4) Anggota KKPPD Wisata Budaya terdiri dari Wakil-wakil instansi:
 - a. Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi ;
 - b. Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Dinas Tingkat I yang menangani Bidang Kebudayaan;
 - d. Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I;
 - e. Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I;
 - f. Badan Perencana Pembangunan Daerah Tingkat I;
 - g. Instansi yang dipandang perlu.
- (5) Pembentukan KKPD Wisata Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

BAB VI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 8

KKPP Wisata Budaya bertugas membantu menyusun bahan-bahan kebijaksanaan dalam pembinaan, pengembangan, pemanfaatan, pelestarian objek wisata budaya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8 KKPP Wisata Budaya berfungsi melakukan:

- a. Perencanaan, pembinaan dan pengembangan objek wisata budaya yang sistimatis, terarah dan terpadu;
- b. Pemanfaatan objek wisata budaya dengan tetap memperhatikan penyelamatan dan pelestarian lingkungannya, serta meningkatkan kesejahteraan seniman dan pamong budaya;
- c. Peningkatan daya guna dan hasil guna pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan dengan usaha-usaha nyata terarah dan terpadu;
- d. Pembinaan dan pengembangan objek wisata budaya di bidang pengadaan dan pemanfaatan tenaga, dana serta sarana;
- e. Pemantauan dan evaluasi objek wisata budaya dan kegiatan wisata budaya.

Pasal 10

Tugas dan fungsi KKPPD Wisata Budaya adalah melaksanakan kebijaksanaan serta mengambil langkah-langkah dengan berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing.

Pasal 11

Hubungan KKPP Wisata Budaya dengan KKPPD Wisata Budaya adalah hubungan fungsional konsultatif.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 12

Tata Kerja KKPP dan KKPPD Wisata Budaya adalah sebagai berikut:

- a. KKPP Wisata Budaya maupun KKPPD Wisata Budaya mengadakan rapat koordinasi berkala;
- b. KKPP Wisata Budaya maupun KKPPD Wisata Budaya dapat mengadakan rapat konsultasi dengan instansi lain yang dipandang perlu organisasi serta lembaga kemasyarakatan yang berkarya dalam bidang kebudayaan dan usaha kepariwisataan;
- c. KKPP Wisata Budaya dan KKPPD Wisata Budaya menyelenggarakan rapat koordinasi dan konsultasi Nasional minimal setiap 2 (dua) tahun satu kali;
- d. Segala hasil perumusan dimaksud pada Pasal 9 yang merupakan pelaksanaan kerja sama ini diperlukan persetujuan dari masing-masing pejabat yang mempunyai wewenang untuk itu sesuai dengan jenjang struktur yang berlaku;
- e. KKPP Wisata Budaya wajib menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal yang bersangkutan, sedangkan KKPPD Wisata Budaya menyampaikan laporannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat dengan tembusan kepada Ketua KKPP Wisata Budaya.

BAB VIII

P E M B I A Y A A N

Pasal 13

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi serta sumber-sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

P E N U T U P

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang bersangkutan sesuai bidang tugas masing-masing.

